

PERAN TEORI IDENTIFIKASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lamhot Erik Butarbutar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jayabaya, e-mail: erik.boetars@gmail.com
Rr. Dijan Widijowati, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
e-mail: turiz_diyano00@yahoo.com
Agung Makbul, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
e-mail: makbulrekonfu@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p18>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ketentuan tentang perlindungan konsumen dan hak hak konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam undang-undang perlindungan konsumen dan menganalisis peran teori identifikasi dalam pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai bentuk perlindungan konsumen dan hak hak konsumen, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini sebagaimana dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan penuntutan terhadap korporasi dalam terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen dapat dilakukan apabila penuntut umum dapat mengidentifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana adalah pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut dan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Korporasi, Hak Hak Konsumen, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the provisions on consumer protection and consumer rights as well as criminal provisions for corporation in the consumer protection law and also to analyze the role of identification theory in corporate responsibility for consumer protection crimes. This study uses a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this study, it is known that Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection has explicitly regulated the forms of consumer protection and consumer rights, and also stated the criminal provisions for corporations that violate the provisions of this law as in Article 61 and Article 62 of Law Number 8 year 1999 concerning Consumer Protection, and prosecution of corporations in the occurrence of consumer protection crimes can be carried out if the prosecutor can identify that the person committing the criminal act is the management who have authorization to control the corporation and the act is included in the scope of company business purposes.

Keywords: Consumer Protection, Corporations, Consumer Rights, Criminal Liability

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup baik di Indonesia, dan Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal dirasa sangat penting, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan /atau jasa yang dihasilkannya¹ sehingga dengan adanya perlindungan konsumen maka hubungan pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan, Disamping itu Perlindungan Konsumen tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan barang jasa oleh pelaku usaha, dan dalam kegiatan perdagangan seharusnya tercipta adanya keseimbangan dan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen, dan dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan jelas mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, dan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha serta pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.

Namun tuntutan atas target yang ingin dicapai oleh pelaku usaha dan juga adanya persaingan ketat antara pelaku usaha sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum pelaku usaha tertentu untuk mencapai target tersebut yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak konsumen maupun pelanggaran ketentuan yang dilarang untuk dilarang oleh Pelaku Usaha dan Tindakan atau persaingan antar pelaku usaha itu dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan juga mengakibatkan hak-hak konsumen tidak terlindungi²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan pelanggaran ketentuan yang dilarang untuk dilarang oleh Pelaku Usaha, dan merujuk pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi "*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan kemudian dipertegas di dalam penjelasannya yang bunyinya Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain*"

Ditinjau dari defenisi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha termasuk pelaku usaha perseorangan dan juga korporasi dan cakupannya cukup luas termasuk

¹Quintarti, Maria Alberta Liza, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Volume 1, Nomor 4, (2020), Hlm 860

² Indraputra, Tjokorda Gde dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal), *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2019), hlm 94

grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya³, dan apabila dikaitkan dengan sanksi pidana yang diatur bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang ini menjadi bentuk pengakuan bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum pidana yang juga dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal*).⁴

Korporasi sendiri berasal dari kata bahasa latin yaitu *Corporatio* yang diambil dari kata *Corporare*, dan kata *Corporare* sendiri berasal dari kata "*Corpus*" yang memiliki arti memberikan badan atau membadankan, ditinjau dari pengertiannya, korporasi diartikan oleh beberapa pakar hukum sebagai hasil dari pekerjaan membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan atau tindakan manusia sebagai lawan terhadap manusia, yang terjadi menurut alam⁵, dan peranan korporasi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat modern saat ini mengakibatkan terjadinya aktivitas-aktivitas atau perbuatan yang menyimpang atau kejahatan dengan modus yang spesifik sehingga mengakibatkan kedudukan korporasi bukan lagi hanya sebagai subyek hukum (keperdataan) namun juga telah bergeser menjadi subjek hukum pidana⁶.

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen korporasi sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam pidana perlindungan konsumen namun dalam praktik yang terjadi ketika terjadi pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha berbentuk korporasi maka yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana hanyalah pengurusnya saja sedangkan korporasinya tidak ikut di mintakan pertanggungjawaban pidana sehingga menjadi persoalan bagaimana ketentuan mengenai pidana bagi korporasi dalam pidana pelanggaran hak hak konsumen dan bagaimana ajaran pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap korporasi atas terjadinya pelanggaran hak konsumen, oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik " Peran Teori Identifikasi Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah

1. Bagaimana ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Hak Konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Peran Teori Identifikasi dalam Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen?

³ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8

⁴ Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Depok, Kencana, 2017), hlm16

⁵ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2010), hlm23

⁶ Mamahit, Meilania V., *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 12, (2019), hlm111

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Hak Konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk memahami bagaimana peran Teori Identifikasi dalam Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran tindak pidana perlindungan konsumen. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian meliputi, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti; dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan yang diteliti⁷.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen dan Hak Konsumen serta ketentuan pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, dan hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen⁸, dan juga upaya yang menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan bagi konsumen berdasarkan asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen⁹.

Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu atau semua orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri, anggota keluarganya, atau orang lain maupun makhluk hidup daripada untuk dijual¹⁰, sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan¹¹, dan Konsumen yang dimaksud dalam Undang-

⁷ W, I Putu Pasek Bagiartha W, Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku, *Jurnal IUS*, Volume 1, Nomor 1, (2013), hlm 62

⁸ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 1

⁹ Lamentira, Stephanie dan Rahayu Subekti, Pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha untuk memperoleh hak dalam pembelian motor di pt. distributor motor indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, (2022), hlm 4

¹⁰ Rachel, Leviana dan Ahmad Sudiro, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No.149/Pid.Sus/2017/PN.Ktb), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, (2020), hlm 1457

¹¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 2

Undang-Perindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir dimana Konsumen adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk¹².

Hak ditinjau secara harfiah merupakan sesuatu hal yang bisa didapatkan dan juga tidak bisa didapatkan, dimana hal dimaksud berarti bahwa hak memiliki sifat boleh tidaknya seseorang mendapatkan sesuatu¹³.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Salah satu hak pelaku usaha yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah "*pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan*". Dan sebaliknya, salah satu kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah "*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*".

Hak- Hak Konsumen sendiri diatur dalam pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan setidaknya terdapat 9 (sembilan) hak konsumen yang dimiliki dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

Dari 9 (Sembilan) hak tersebut, salah satunya adalah *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*, hak ini menjadi penting karena apabila informasi yang diterima oleh konsumen dari pelaku usaha atau barang dan jasa tidak memadai maka akan berpotensi membahayakan keselamatan konsumen, karena dengan informasi yang memadai konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya juga menghindarkan konsumen dari adanya

¹² Negara, A. A. Gd Prawira dan I Nyoman Krisna Putra Satria, Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tiruan, *Ganesha Civic Education Journal*, Volume 3, Issue 2, (2021), Hlm 46

¹³ Sekarwati, Raden Ajeng Astari dan Susilowati Suparto, Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, (2021), hlm 279

potensi kerugian¹⁴ dan hak konsumen ini juga menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha.

Pada dasarnya, terdapat beberapa hal yang diinginkan oleh konsumen pada saat hendak membeli suatu produk, antara lain¹⁵:

- 1) Diperolehnya informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibeli;
- 2) Keyakinan bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya baik bagi kesehatan maupun keamanan jiwanya;
- 3) Produk yang dibeli cocok sesuai dengan keinginannya, baik dari segi kualitas, ukuran, harga, dan sebagainya;
- 4) Konsumen mengetahui cara menggunakan;
- 5) Jaminan produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik;
- 6) Jaminan apabila barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak dapat digunakan, konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai sejak barang di rancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Bersumber dari adanya itikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur,

¹⁴ Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 41

¹⁵ Handriani, Aan, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online, Pamulang Law Review*, Volume 3, Issue 2, (2020), hlm 137

memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya.

Bertolak dari keadaan yang demikian, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh suatu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan konsumen.

Konsumen merupakan salah satu korban dari kejahatan korporasi, dimana setidaknya ada 6 korban kejahatan korporasi yaitu¹⁶:

1. Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana resiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
2. Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
3. Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuai yang berkaitan dengan belanjaan konsumen.
4. Pelanggaran lingkungan (pencemaran udara dan air), yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.
5. Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
6. Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha juga mengatur mengenai larangan yang memiliki sanksi pidana khususnya kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sampai Pasal 18.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang larangan bagi Pelaku Usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) *Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*
 - a. *tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
 - c. *tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
 - d. *tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*
 - e. *tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*

¹⁶ Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No.4, (2013), Hlm 555-556

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Pelanggaran terhadap pasal yang dilarang tersebut mempunyai sanksi pidana bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 62.

(1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut dan dikaitkan dengan pengertian dari Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha merupakan perorangan atau badan usaha baik korporasi maupun BUMN maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur dengan sangat tegas bahwa dalam terjadinya pidana pelanggaran hak hak konsumen dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk korporasi, dan selanjutnya dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana peran teori Identifikasi dalam pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana perlindungan konsumen mengingat korporasi tidak memiliki jiwa sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan.

3.2. Peran Teori Identifikasi dalam Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

Ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dikaitkan dengan defenisi pelaku usaha merupakan bentuk pengakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap korporasi sebagai salah satu subjek pidana khususnya dalam tindak pidana perlindungan konsumen namun meskipun pada praktiknya telah terjadi beberapa

tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha berbentuk korporasi, namun dari beberapa perkara tindak pidana perlindungan konsumen yang di proses melalui sistem peradilan pidana hingga diputus oleh majelis hakim, yang selalu dihukum hanyalah pengurus korporasi saja sedangkan korporasinya sendiri belum pernah dihukum pidana.

Contoh perkara tindak pidana perlindungan konsumen yang terjadi dan telah diproses melalui sistem peradilan pidana adalah Perkara Pidana Nomor 691/Pid.Sus/2021/PN.Ptk, dimana kronologis singkat perkara tersebut berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum bermula dari adanya kegiatan PT Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) yang merupakan pelaku usaha yang berbentuk korporasi dan mempunyai kegiatan usaha melakukan penjualan atau pemasaran barang barang atau aksesoris handphone yang didatangkan dari luar negeri dan kemudian aksesoris tersebut disalurkan atau dijual di Indonesia, namun barang-barang yang dijual oleh perusahaan terdakwa tidak memenuhi standar mutu yang diatur di Indonesia dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelanggaran atas ketentuan tersebut mempunyai sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan kemudian pelanggaran tersebut diproses melalui sistem peradilan pidana dan dalam proses penyidikan yang dijadikan tersangka adalah Direktur PT Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) yang juga merupakan pemilik korporasi tersebut demikian juga dalam proses penuntutan Direktur PT Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) menjadi terdakwa dan berdasarkan putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan bersama sama dengan Direktur PT Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart), kepala cabang PT Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart) di Pontianak juga menjadi terdakwa dalam nomor perkara berbeda dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan melalui putusan Perkara Pidana Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN.Ptk, dan adapun dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pada kedua perkara tersebut adalah pasal 62 ayat (1) Juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dilihat dari perkara tersebut diatas dapat diperhatikan bahwa meskipun tindak pidana perlindungan konsumen dilakukan pelaku usaha yang berbentuk korporasi

namun yang diproses melalui sistem peradilan pidana dan diputus bersalah oleh pengadilan dan dihukum pidana hanya pengurus saja dan belum sekalipun korporasi dihukum atas terjadinya pelanggaran tindak pidana perlindungan konsumen, dan memang hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penegak hukum karena sulit untuk membuktikan kesalahan korporasi mengingat korporasi sebagai badan yang dibentuk dan tidak memiliki sikap batin dianggap tidak mungkin melakukan suatu kesalahan¹⁷, dan hal ini tidak terlepas dari adanya suatu adagium dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* atau *nulla poena sine culpa*" yang juga merupakan satu asas dalam hukum pidana yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "*Tiada Pidana tanpa Kesalahan*", selain itu Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini juga belum mengatur bagaimana kriteria pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

Pemidanaan terhadap subjek hukum tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum karena meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik pidana dalam undang-undang perbuatan tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, karena untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) tidak cukup hanya karena terjadinya suatu perbuatan pidana tetapi selain adanya perbuatan pidana harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela¹⁸

Mengingat korporasi adalah suatu badan yang dibentuk oleh manusia dan tidak mungkin adanya suatu kesalahan murni dilakukan oleh suatu korporasi tanpa adanya bantuan manusia, maka untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi perlu ditentukan terlebih dahulu siapa yang berbuat kesalahan dan siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut, atau harus dicari atau ditemukan terlebih dahulu dalam diri seseorang atau individu yang memiliki tujuan dan maksud tertentu dapat disebut sebagai perantara yang menjadi otak dan kehendak untuk mengarahkan atau menjalankan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut¹⁹, dan setidaknya terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
Model ini mengakui bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat bertanggungjawab secara pidana oleh karenanya pengurus lah yang harus bertanggungjawab karena pengurus yang melakukan berbuat.
- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
Model ini sudah mengakui bahwa korporasi dapat melakukan suatu perbuatan pidana namun untuk pertanggungjawabannya tetap menjadi tanggungjawab pengurus.
- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab

¹⁷ Anjari, Warih, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2, (2016), hlm 116

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2015), hlm 63.

¹⁹ Alhakim, Abdurrahman dan Eko Sopyonyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, (2019), hlm 330

Model ini memperhatikan perkembangan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri, karena ternyata dengan menetapkan pertanggungjawaban pengurus dirasa belum cukup²⁰

- Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab²¹.

Kemudian sebagai lanjutan dari model pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat juga beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

- a. Teori *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya
- b. Teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
- c. Teori *doctrine of delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebaskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan
- d. Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi
- e. Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
- f. Ajaran *corporate culture model* (model budaya kerja) yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.
- g. Teori kesalahan reaktif korporasi (*reactive corporate fault*), sebagaimana dikembangkan oleh Fisse dan Braithwaite dimana berdasarkan teori ini, kesalahan korporasi muncul apabila korporasi dianggap gagal untuk mengambil tindakan pencegahan atau tindakan korektif sebagai reaksi atas tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh personil korporasi²².

Menurut peneliti dari beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, peneliti akan membahas bagaimana peran teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perlindungan konsumen, dimana

²⁰ Satria, Hariman, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 2, (2016), hlm 295

²¹ Tawalujan, Jimmy, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan, *Lex Crimen*, Vol. I, No. 3, (2012), hlm 10

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 147

teori identifikasi (*Identification theory*) ini pertama kalinya dikembangkan di Inggris dan kemudian teori ini dipakai juga di Amerika Serikat dan sampai saat ini teori ini banyak diterapkan oleh berbagai negara yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana koperasi, dan secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu dan kemudian pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan atau dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi atau pengurus korporasi untuk menjalankan korporasi tersebut²³

Teori identifikasi ini bertumpu pada ajaran asas tentang hukum korporasi yang menyatakan bahwa pengurus adalah organ dari suatu korporasi atau organisasi, kalbu pengurus merupakan kalbu korporasi, dan jasmani pengurus merupakan jasmani korporasi, akan tetapi oleh hukum korporasi asas tersebut dapat diterapkan sepanjang :

1. Pengurus dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.
2. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pengurus sebagaimana diatur dalam anggaran dasar korporasi.

Dalam istilah hukum perbuatan pengurus tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires* (dalam kewenangannya) bukan yang *ultra vires* (diluar kewenangannya)²⁴. Teori identifikasi ini mengajarkan bahwa untuk dapat dilakukannya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus dapat melakukan satu identifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) adalah pengurus yang menjadi personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) dari korporasi tersebut. Apabila suatu tindak pidana atau perbuatan itu dilakukan oleh atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah oleh pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi, maka menurut teori identifikasi ini pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan ke korporasi²⁵.

Untuk menentukan pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi bukan hanya berpatokan pada formal yuridis saja, akan tetapi juga berdasarkan praktiknya dalam operasionalisasi kegiatan korporasi tersebut. Jika dilihat berdasarkan formal yuridis pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi adalah direktur dari korporasi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar korporasi namun selain dari berdasarkan formal yuridis sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, dapat pula diketahui bahwa pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) termasuk pejabat atau para manajer pada jabatan tertentu (termasuk kepala cabang) yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas kewajiban tertentu yang terkait dengan jabatan tersebut berdasarkan surat

²³ Darmawan, Wasistha Budiarta, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013), *Jurnal Recidive*, Volume 4 No. 2 Mei- Agustus (2015), hlm 194

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 173

²⁵ *Ibid*, hlm 174

keputusan²⁶, dan definisi pengurus juga diterangkan dalam pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan definisi tentang Korporasi yang menerangkan "Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi dengan teori identifikasi ini, penuntut umum harus mampu membuktikan hal hal berikut.

- a. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang merupakan personil pengendali korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan operasional yang ditugaskan kepadanya atau sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
- b. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi atau perbuatan yang tujuannya membuat merugikan bagi korporasi.
- c. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi itu dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi korporasi, dan
- d. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang menjadi personil pengendali korporasi itu merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup dan maksud tujuan korporasi (*intra vires*) bukan diluar tujuan (*ultra vires*) sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar koperasi²⁷.

Menurut peneliti, teori identifikasi ini secara eksplisit diakui oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang menyatakan "Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya" dan Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan "Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan", dan selain pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan konsumen, teori ini juga diakomodir pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sebagaimana pada Pasal 4 yang memberikan kriteria pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai berikut:

- (1) Korporasi dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

²⁶ Ibid, hlm 178

²⁷ Ibid, hlm 181

Dalam hal terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk korporasi, tentu korporasi mendapat manfaat dari tindakan tersebut dan dengan terlibatnya pengurus yang merupakan personil pengendali dari korporasi tersebut menjadi bukti tidak adanya upaya pencegahan atau Langkah-Langkah pencegahan atas terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen, karenanya dengan adanya putusan majelis hakim pidana yang menyatakan pengurus yang merupakan personil pengendali terbukti bersalah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen sebagaimana contoh perkara pidana nomor 691/Pid.Sus/2021/PN.Ptk dan perkara pidana nomor 692/Pid.Sus/2021/PN.Ptk, maka dengan peran ajaran pertanggungjawaban identifikasi ini, didukung dengan kesalahan yang ditentukan dalam pasal (4) peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi maka penuntut umum juga dapat menuntut korporasinya dengan ketentuan pidana perlindungan konsumen dengan mendasarkan kesalahan dari pengurus pengendali korporasi tersebut.

4. Kesimpulan

Pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan pelaku usaha adalah perorangan dan badan hukum termasuk korporasi dan selanjutnya pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dan akibat dari pelanggaran tersebut maka akan ada sanksi pidana bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan selanjutnya untuk penuntutan atas terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen dapat dilakukan terhadap pengurus dan atau korporasinya sebagaimana Pasal 61 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hal ini sesuai dengan kriteria penuntutan terhadap korporasi yang diajarkan oleh teori identifikasi dimana pada teori ini mengajarkan bahwa penuntut umum dapat melakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, dengan mengidentifikasi bahwa yang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) adalah pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) dari korporasi tersebut, oleh karenanya jika tindak pidana perlindungan konsumen diperintahkan oleh pengurus yang merupakan personil pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi, maka tindak pidana perlindungan konsumen tersebut dapat dibebankan ke korporasi dan teori ini juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sebagaimana pada Pasal 4 yang pada intinya menyatakan hakim dapat menilai kesalahan korporasi jika adanya manfaat dari tindak pidana terhadap korporasi, korporasi tidak mencegah terjadinya tindak pidana, dan Korporasi tidak melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan menurut peneliti terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen tentunya memberikan manfaat bagi korporasi dan terlibatnya pengurus dalam tindakan tersebut sebagai bukti tidak ada pencegahan dari korporasi

atas terjadinya tindak pidana perlindungan konsumen oleh karenanya menurut peneliti dalam hal pengurus dari korporasi tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen oleh pengadilan maka penuntut umum juga dapat menuntut korporasinya dengan ketentuan pidana perlindungan konsumen dengan mendasarkan kesalahan dari pengurus korporasi tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2010.)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Depok, Kencana, 2017).

Jurnal

- Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322-336.
- Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2016): 247-176.
- Bagiartha, I. P. P. "Kepastian Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pemberlakuan Kontrak Baku." *Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2013): 60-76.
- Darmawan, Wasistha Budiarta. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID. SUS/2013)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2: 192-200.
- Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): 127-138.
- Indraputra, Tjokorda Gde. "Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal)." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 93-113.
- Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43 No.4, (2013).
- Lamentira, Stephanie dan Rahayu Subekti, Pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha untuk memperoleh hak dalam pembelian motor di PT. Distributor Motor Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 Nomor 1, (2022): 1-13
- Mamahit, Meilania V. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *LEX CRIMEN* 8, no. 12 (2019).
- Negara, AA Gd Prawira, and I. Nyoman Krisna Putra Satria. "Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Penjualan Pakaian Merek Tiruan." *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 46-53.
- Quintarti, Maria Alberta Liza. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-undang

- Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 4 (2020): 859-864.
- Rachel, Leviana, and Amad Sudiro. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Putusan No. 149/Pid. Sus/2017/PN. Ktb)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2021): 1446-1468.
- Satria, Hariman. "Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 288-300.
- Sekarwati, Raden Ajeng Astari, and Susilowati Suparto. "Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 275-290.
- Tawalujan, Jimmy. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan." *Lex Crimen* 1, no. 3 (2012).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana korporasi